

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/I/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**STANDAR PELAYANAN IMUNISASI**

No	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	1) KTP/KK 2) Kartu BPJS/ KIS 3) Membawa Buku KIA bagi yang sudah memiliki.
2	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>Alur Pelayanan Imunisasi</p> 1) Pasien datang, mendaftarkan diri di loket Pendaftaran sesuai nomor antrian; 2) Pasien menuju Ruang Pemeriksaan KIA, dipanggil sesuai nomor urut/jam kedatangan; 3) Pasien baru akan dilakukan pengisian kartu bayi; 4) Dilakukan pengecekan status imunisasi di buku KIA/buku RS; 5) Pasien akan dilakukan pemeriksaan/anamnesa; 6) Pasien diberikan KIE KIP/efek samping pasca imunisasi; 7) Pasien dilakukan imunisasi apabila anak sehat, jika anak sakit; tunda/rujuk internal ke pemeriksaan umum; 8) Petugas melakukan pencatatan di Buku KIA, Rekam Medik, dan Register pelayanan. Menginput laporan sesuai aplikasi 9) Pasien umum melakukan pembayaran tindakan di kasir; 10) Pasien mengambil obat di farmasi; 11) Pasien pulang



		<pre> graph TD     A[Tindakan Imunisasi] --&gt; C[KIE]     B[Rujuk Internal/ Tunda Imunisasi] --&gt; C     C --&gt; D[Pencatatan dan Pelaporan]     D --&gt; E[Kasir &amp; farmasi]     E --&gt; F([Pasien Pulang]) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan imunisasi : Rabu : 07.30- 11.00  Jangka waktu pelayanan 15 – 20 Menit Sejak Pasien masuk ruang KIA.
4	Biaya/Tarif	1) Gratis bagi pasien BPJS 2) Bayar : Pasien umum sesuai Peraturan Wali Kota Depok No 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan imunisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan oleh petugas yang kompeten.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan ruang farmasi 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun</li> <li>• Instagram :pkm_cimpaeun</li> <li>• Telepon : (021) 83713352</li> <li>• Call Center : 081316252833</li> <li>• Email :puskescimpaeun@gmail.com</li> <li>• SIGAP : Sigap.depok.go.id</li> <li>• S4PN : www. Lapor.go.id</li> </ul> Web : <a href="https://pkmcimpaeun.depok.go.id">https://pkmcimpaeun.depok.go.id</a>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi</li> <li>2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014</li> <li>4) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009</li> <li>5) Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok</li> </ol>
8	Sarana Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang KIA : Meja, Kursi, PC, Printer serta ATK</li> <li>2) Set Pemeriksaan Kesehatan Anak</li> <li>3) Set Pelayanan Imunisasi</li> </ol> Peralatan sesuai dengan PMK 43/2019
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Kebidanan Kompetensi memiliki STR dan SIP
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dinas Kesehatan Kota Depok</li> <li>2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian.</li> <li>3) Penanggung Jawab Mutu.</li> <li>4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin.</li> <li>5) Tim Audit Internal</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh tenaga yang kompeten.
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2) Menggunakan peralatan sekali pakai ADS, Alkohol swab, dll.</li> <li>3) Obat, Vaksin yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Dan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan</li> </ol>

		Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3) Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4) Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
CIMPAEUN,

drg. Linda Dwi Oktavianti  
Penata Tk I / III d  
NIP. 198010022011012006